

## Kelurahan Sumampir



Jl. Jatisari 25A Purwokerto PURWOKERTO 53125 02816842529

<http://sumampir.purwokertoutara.banyumaskab.go.id/site>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan  
Sumampir

# Surat pengantar ijin keramaian

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Ijin Keramaian dari RT dan RW
2. b. Foto Copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat
3. c. Foto Copy KTP bagi yang sudah berusia 17 Tahun
4. d. Foto Copy Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Ijin Keramaian
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen
3. Bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Ijin Keramaian
4. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomorsurat
5. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Ijin Keramaian
6. Kasi Trantib memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Ijin Keramaian, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Ijin Keramaian kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Ijin Keramaian
7. Lurah memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Ijin Keramaian, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Ijin Keramaian kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka Penandatanganan Surat Pengantar Ijin Keramaian
8. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pengantar Ijin Keramaian dari RT dan RW
9. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Ijin Keramaian dan berkas Dokumen Permohonan Pengantar Ijin Keramaian kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Sumampir



Jl. Jatisari 25A Purwokerto PURWOKERTO 53125 02816842529

<http://sumampir.purwokertoutara.banyumaskab.go.id/site>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan Sumampir

30 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Surat pengantar ijin keramaian Selama 30 Menit Dengan Syarat & Ketentuan Berkas Lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar ijin Keramaian

### Pengaduan Layanan

Langsung datang ke Kantor Kelurahan Sumampir

Nomor Telepon 0281 – 6842529 (kantor kelurahan)

Melalui kotak saran

E-mail kelurahan :Kel.sumampir@gmail.com